



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN CIPAYUNG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR : 1/A.1/31.75.10.1001.01.045.R.9/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN CIPAYUNG memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah
Alamat

: TK ERLASS
: JL. BAMBU HITAM NO. 105A RT/RW:010/004 KEL. CIPAYUNG
KEC. CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah
Pimpinan Yayasan

: HASAN BASRI
: DEBORAH P HUTAURUK

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPAYUNG



Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**